



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Sly



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Karmila. S.Pd.SD binti Abdullah, Nik: 73010458100001, tempat tanggal lahir Bantaeng, 18 Desember 1980, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Barugaia, Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, nomor *handphone* 081343517147, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Sly tanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian Anak terhadap anak bernama: A. Faiz Al-Ghifari bin Dzulkarnain, tempat tanggal lahir, Selayar, 23 April 2012, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Dusun Barugaia, Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dzulkarnain bin Nur Yasin pada hari Rabu, 07 Juli 2010, di wilayah hukum

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 064/09/VII/2010 tertanggal 07 Juli 2010.

2. Bahwa, Dzulkarnain bin Nur Yasin telah meninggal dunia di Kabupaten Mamuju, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 7301-KM-14032023-0007, tertanggal 15 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Bahwa, dari hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum Dzulkarnain bin Nur Yasin telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama A. Faiz Al-Ghifari bin Dzulkarnain;
4. Bahwa, oleh karena anak kandung Pemohon yang bernama A. Faiz Al-Ghifari bin Dzulkarnain saat ini masih dibawah umur yaitu lahir pada tanggal 23 April 2012 dan belum pernah kawin sehingga tidak dapat bertindak secara hukum, maka Pemohon bermohon untuk dapat ditunjuk sebagai wali dari A. Faiz Al-Ghifari bin Dzulkarnain;
5. Bahwa, sejak Pemohon dan almarhum Dzulkarnain bin Nur Yasin menikah sampai saat ini, A. Faiz Al-Ghifari bin Dzulkarnain tinggal bersama Pemohon di Dusun Barugaia, Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Bahwa, maksud permohonan ini adalah untuk pengurusan kelengkapan administrasi pada kantor Notaris dan kantor BPN Kabupaten Mamuju dan keperluan hukum lainnya.

Bahwa, dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka pemohon mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (Karmila. S.Pd.SD binti Abdullah) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama A. Faiz Al-Ghifari bin Dzulkarnain.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas perintah Hakim, anak yang dimohonkan perwalian dalam perkara ini telah dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa A. Faiz Al-Ghifari kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandungnya;
- Bahwa ayah A. Faiz Al-Ghifari bernama Dzulkarnain sudah meninggal dunia pada bulan Februari 2023;
- Bahwa A. Faiz Al-Ghifari adalah anak tunggal;
- Bahwa sekarang A. Faiz Al-Ghifari tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang mengurus semua keperluan A. Faiz Al-Ghifari, mulai dari keperluan sehari-hari sampai keperluan sekolah;
- Bahwa selama A. Faiz Al-Ghifari tinggal bersama Pemohon, keadaan A. Faiz Al-Ghifari sehat dan baik;
- Bahwa Pemohon sangat baik kepada A. Faiz Al-Ghifari dan tidak pernah berperilaku kasar kepada A. Faiz Al-Ghifari;
- Bahwa selama ini tidak ada keluarga lain yang keberatan apabila A. Faiz Al-Ghifari berada dalam perwalian Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan yaitu sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karmila. S.Pd.SD, Nomor 7301045812800001 tertanggal 15 Maret 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1, diberi tanggal dan paraf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 064/09/VII/2010 tertanggal 07 Juli 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Manai, Kabupaten Kepulauan Selayar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2, diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama A. Faiz Al-Ghifari, Nomor 7301-LT-10092013-0018 tertanggal 28 Desember 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3, diberi tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Dzulkarnain, Nomor 7301-KM-14032023-0007 tertanggal 15 Maret 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4, diberi tanggal dan paraf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Karmila, S.Pd.SD, Nomor 7301041403230002 tertanggal 15 Maret 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5, diberi tanggal dan paraf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Karmila. S.Pd.SD, Nomor: SKCK/YANMAS/3076/YAN.2.3./XII/2023/SATINTELKAM tertanggal 07 Desember 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kepulauan Selayar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6, diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi:

1. Handayani, S.Pd binti Haerung, tempat tanggal lahir Lembang Tabang, 29 Agustus 1985, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Jalan S. Siswomiharjo No. 6, RT/RW 004/002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa suami pemohon bernama Dzulkarnain;
- Bahwa dari perkawinan Karmila. S.Pd.SD dengan Dzulkarnain telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama A. Faiz Al-Ghifari, saat ini umur 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Dzulkarnain telah meninggal dunia pada bulan Februari tahun 2023, dalam keadaan Islam;
- Bahwa setelah Dzulkarnain meninggal dunia, anaknya A. Faiz Al-Ghifari tinggal bersama Pemohon di Dusun Barugaia, Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, keadaan anak tersebut sehat dan baik tumbuh kembangnya;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang jujur, bertanggung jawab dan sangat menyayangi A. Faiz Al-Ghifari;
- Bahwa selama A. Faiz Al-Ghifari dirawat oleh Pemohon, saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar dari masyarakat sekitar tentang sikap Pemohon yang melakukan tindakan kekerasan. Selain itu, dari pengamatan saksi Pemohon memperlakukan A. Faiz Al-Ghifari tersebut dengan baik;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindak pidana, mampu menjaga serta mengasuh anaknya dan tidak pernah melalaikan kewajibannya terhadap A. Faiz Al-Ghifari;
 - Bahwa selama ini tidak ada keluarga lain yang keberatan apabila anak tersebut berada dalam perwalian Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak untuk pengurusan kelengkapan administrasi pada kantor Notaris dan kantor BPN Kabupaten Mamuju dan keperluan hukum lainnya;
2. Misnawati binti Hasiung, tempat tanggal lahir Barugaia, 15 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Barugaia, Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Dzulkarnain yang merupakan suami dari Pemohon;
 - Bahwa dari perkawinan Karmila. S.Pd.SD dengan Dzulkarnain telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama A. Faiz Al-Ghifari, saat ini umur 11 (sebelas) tahun lebih;
 - Bahwa Dzulkarnain telah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu, dalam keadaan Islam;
 - Bahwa setelah Dzulkarnain meninggal dunia, anaknya A. Faiz Al-Ghifari tinggal bersama Pemohon di Dusun Barugaia, Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, keadaan anak tersebut sehat dan baik tumbuh kembangnya;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang jujur, bertanggung jawab dan sangat menyayangi A. Faiz Al-Ghifari;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama A. Faiz Al-Ghifari dirawat oleh Pemohon, saksi tidak pernah melihat langsung apalagi mendengar dari masyarakat sekitar tentang sikap Pemohon yang melakukan tindakan kekerasan. Selain itu, dari pengamatan saksi Pemohon memperlakukan A. Faiz Al-Ghifari tersebut dengan baik;
- Bahwa Pemohon juga berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindak pidana, mampu menjaga serta mengasuh anaknya dan tidak pernah melalaikan kewajibannya terhadap A. Faiz Al-Ghifari;
- Bahwa selama ini tidak ada keluarga lain yang keberatan apabila anak tersebut berada dalam perwalian Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak untuk pengurusan kelengkapan administrasi pada kantor Notaris dan kantor BPN Kabupaten Mamuju dan keperluan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga Pemohon mohon kepada Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Perwalian yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perwalian adalah perkara yang berkaitan dengan kepentingan anak, sehingga prinsip dasar yang harus diterapkan dalam pemeriksaan perkara ini adalah *the best interest of the child*, yaitu prinsip yang menghendaki jalannya pemeriksaan perkara ditentukan menurut ukuran yang terbaik bagi kepentingan anak. Oleh karena itu, dalam penentuan kewenangan relatif pengadilan, sudah seharusnya ditetapkan berdasarkan prinsip *habitual residence of the child*, yang pada pokoknya mengacu pada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal anak senyatanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta dengan fakta bahwa anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon secara factual bertempat tinggal di Kabupaten Selayar, maka Pengadilan Agama Selayar harus dinyatakan berwenang secara relatif memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita yang berwenang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 146 RBg;

Menimbang, bahwa anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon masih berumur 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan sehingga hakim berpendapat anak Pemohon tidak layak untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon karena ayah si anak telah meninggal dunia, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon secara hukum mempunyai *legal standing* (kedudukan Hukum) untuk mengajukan permohonan Perwalian Anak;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perkara *voluntair* murni yang tidak ada lawan, maka sesuai penafsiran *a contrario* dari Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim berpendapat dalam perkara *aquo*, upaya mediasi tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk ditetapkan sebagai wali atas anak kandung Pemohon bernama A. Faiz Al-Ghifari bin Dzulkarnain, lahir pada tanggal 23 April 2012 dengan maksud untuk pengurusan kelengkapan administrasi pada kantor Notaris dan kantor BPN Kabupaten Mamuju dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei, dan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh sebab itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Barugaia, Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh sebab itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Dzulkarnain adalah pasangan suami istri sah yang menikah dan tercatat pada KUA Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 07 Juli 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh sebab itu, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama A. Faiz Al-Ghifari adalah anak kandung dari Karmila. S.Pd.SD (Pemohon) dan Dzulkarnain yang lahir pada tanggal 23 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh sebab itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Dzulkarnain telah meninggal pada tanggal 19 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh sebab itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Dzulkarnain hanya mempunyai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama A. Faiz Al-Ghifari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh sebab itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, selain itu saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terpisah di persidangan, serta didasarkan pada pengetahuannya atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), 172, 175 dan 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 KUHPerdata, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil. Selain itu keterangan saksi-saksi Pemohon telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karenanya keterangan saksi yang relevan dengan dalil Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi dalam perkara ini, maka telah ditemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Dzulkarnain adalah pasangan suami istri yang sah, menikah dan tercatat pada KUA Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 07 Juli 2010;
- Bahwa Pemohon dan Dzulkarnain telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama A. Faiz Al-Ghifari bin Dzulkarnain, lahir pada tanggal 23 April 2012;
- Bahwa Dzulkarnain telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2023 dalam keadaan Islam;
- Bahwa sejak Dzulkarnain meninggal dunia, A. Faiz Al-Ghifari tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindak pidana, sangat menyayangi anaknya, mampu menjaga

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Sly.



serta mengasuh anaknya serta tidak pernah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, termasuk seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari anaknya di tanggung oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk pengurusan kelengkapan administrasi pada kantor Notaris dan kantor BPN Kabupaten Mamuju dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitem angka 2 (dua) surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*". Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa "*orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun oleh Undang-Undang ditetapkan berada di bawah kekuasaan orang tuanya dan kekuasaan orang tua tersebut tidak berakhir meskipun perkawinannya putus. Atas dasar kekuasaan yang ditetapkan oleh undang-undang itulah orang tua mewakili anaknya untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, orang tua yang akan melakukan tindakan hukum mewakili anaknya, pada dasarnya tidak membutuhkan suatu penetapan dari pengadilan kecuali karena dijadikan syarat tersendiri dalam suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 45 ayat (2) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dengan demikian, meskipun perkawinan orang tua putus baik

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kematian atau karena perceraian, kekuasaan orang tua untuk mewakili anak dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan tetap berlaku atau tidak putus. Khusus dalam hal perkawinan putus karena kematian, maka kekuasaan orang tua tersebut *mutatis mutandis* dijalankan oleh orang tua yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menggariskan bahwa *anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali*. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa seorang wali diangkat bagi anak yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua. Dengan *argumentum a contrario* dapat dipahami pula bahwa wali tidak dapat diangkat bagi anak yang orang tuanya masih hidup dan tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan bahwa "*Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga anak; b. saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan*". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka wali baru bisa ditunjuk bagi seorang anak apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Dengan demikian, tidak ada penunjukan wali bagi anak yang masih di bawah kekuasaan orang tuanya. Ketentuan tersebut juga menyebutkan kelompok dari subjek-subjek hukum yang dapat diangkat sebagai wali melalui penetapan pengadilan, yaitu subjek-subjek hukum yang bukan orang tua dari anak. Hal tersebut sejalan dengan norma lain yang telah diuraikan sebelumnya bahwa hak orang tua mewakili anak dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan diperoleh berdasarkan hak kekuasaan orang tua yang ditetapkan langsung oleh Undang-Undang, bukan diperoleh dari suatu penetapan pengadilan;

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan itu, pada Pasal 49 huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara *penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup usia 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya*. Kandungan normatif pasal tersebut mengenai kewenangan Pengadilan Agama mengadili pengangkatan wali bagi anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya sejalan dengan norma hukum materil yang dipertimbangkan sebelumnya yang menegaskan bahwa wali hanya dapat diangkat apabila seorang anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan orang tua tidak termasuk dalam kategori subjek hukum yang dapat diangkat sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap sejumlah ketentuan hukum tersebut di muka, jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama A. Faiz Al-Ghifari bin Dzulkarnain, secara yuridis merupakan pemangku kekuasaan orang tua bagi anaknya yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Selain itu, A. Faiz Al-Ghifari bin Dzulkarnain tidak memenuhi kualifikasi anak yang memerlukan pengangkatan seorang wali karena masih memiliki orang tua yang masih hidup dan tidak sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua. Sedangkan Pemohon menurut hukum juga tidak memenuhi kualifikasi sebagai wali karena Pemohon adalah ibu kandung dari anaknya yang menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka jelas bahwa permohonan perwalian oleh Pemohon terhadap anak kandungnya yang bernama A. Faiz Al-Ghifari bin Dzulkarnain tidak bersesuaian dengan maksud ketentuan hukum mengenai perwalian;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di muka, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon, yang diajukan untuk maksud melakukan tindakan hukum mewakili anaknya dalam pengurusan kelengkapan administrasi pada kantor Notaris dan kantor BPN Kabupaten Mamuju dan untuk urusan

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lainnya, berkaitan dengan kebiasaan yang berlangsung dalam lalu lintas hukum perdata di Indonesia khususnya di dunia perbankan dan instansi-instansi pemerintah tertentu, yang karena menerapkan aspek kehati-hatian, sehingga meskipun seseorang secara nyata adalah orang tua dari seorang anak, tetap diwajibkan membuktikan kewenangan mewakili anaknya dengan putusan/penetapan Pengadilan. Dalam praktek yang secara umum ditemukan dalam perkara-perkara di Pengadilan, penetapan yang dimohonkan adalah penetapan perwalian, hal mana telah dipertimbangkan sebelumnya, merupakan suatu permohonan yang tidak bersesuaian dengan norma hukum tentang kekuasaan orang tua dan perwalian;

Menimbang, bahwa oleh karena praktek dalam lalu lintas hukum perdata yang mewajibkan pengajuan penetapan perwalian sebagai syarat bagi seorang ibu dan/atau ayah kandung untuk mewakili anaknya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai kekuasaan orang tua dan perwalian, maka menurut definisi, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali tidak dapat dikabulkan. Namun demikian, Hakim menilai bahwa pemenuhan asas kehati-hatian dalam kegiatan keperdataan juga merupakan suatu kepentingan yang tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan maksud dari keinginan menerapkan asas kehati-hatian dalam kegiatan keperdataan dengan norma hukum perdata mengenai kekuasaan orang tua dan perwalian, maka permohonan Pemohon dalam perkara ini untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya, oleh Hakim, diletakkan dalam makna yuridis permohonan untuk mendapatkan peneguhan hukum mengenai kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa dengan pemaknaan tersebut, maka dengan berdasar pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon sebagai ibu kandung dari A. Faiz Al-Ghifari bin Dzulkarnain secara yuridis merupakan pemangku kekuasaan orang tua yang berwenang mewakili anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tersebut dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta termasuk untuk

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan kelengkapan administrasi pada kantor Notaris dan kantor BPN Kabupaten Mamuju. Berkaitan dengan tujuan Pemohon dan jika dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, ayah kandung dari anak tersebut semasa hidupnya memiliki keterkaitan dengan sejumlah harta, yang untuk kepentingan anak harta tersebut harus di jaga dan di kelola. Oleh karena itu sangat beralasan hukum agar Pemohon sebagai ibu kandung A. Faiz Al-Ghifari bin Dzulkarnain dinyatakan berhak mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan termasuk dan tidak terbatas pada pengurusan hak-hak anak atas harta benda, di antaranya pengurusan kelengkapan administrasi pada kantor Notaris dan kantor BPN Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Universal Declaration of Human Rights*), telah dinyatakan bahwa "*masa kanak-kanak berhak untuk memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus*", hal ini tidak lepas dari kondisi anak yang memang belum matang sempurna baik secara fisik maupun mental. Hal tersebut tentu berimplikasi terhadap kemampuan anak untuk melindungi dirinya sendiri dan mempertahankan hak-hak demi terjaminnya kelangsungan hidup anak;

Menimbang, bahwa dalam hal perlindungan anak negara juga telah menyebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". Sejalan dengan hal tersebut negara juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) Tahun 1989 kedalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* yang pada intinya bertujuan untuk memelihara serta memastikan terjaminnya hak-hak anak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.*
2. *Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan Anak."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak dalam ketentuan hukum tersebut haruslah dimaknai termasuk dalam hal pemeliharaan harta benda milik anak, oleh karena itu negara juga harus hadir dan berupaya semaksimal mungkin untuk menjamin pemeliharaan dan perlindungan harta benda anak demi keberlangsungan hidupnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada Pemohon sebagai pemangku kekuasaan orang tua yang berwenang mewakili anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tersebut, maka Hakim perlu mempertegas kedudukan wali pengawas dalam rangkaian pelaksanaan tugasnya tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 366 KUHPerdara bahwa dalam "*setiap perwalian yang diperintahkan di dalamnya, Balai Harta Peninggalan ditugaskan sebagai wali pengawas*". Besarnya kewenangan Pemohon dalam melakukan tindakan hukum atas harta anak tersebut tentu wajib mendapat pengawasan sebagai bentuk mitigasi resiko atas kerugian yang bisa saja diterima oleh anak jika ibu kandungnya melakukan kesalahan ataupun kelalaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Hakim pasif dalam pemeriksaan perkara, Hakim pada dasarnya tidak boleh mengadili atau memutus perkara melebihi apa yang dimohonkan oleh pengaju perkara. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut diancam dengan cacat hukum *ultra petita partium* yang dapat berakibat dibatalkannya putusan Hakim. Namun demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas mengenai sangat pentingnya kehadiran negara dalam memastikan jaminan perlindungan bagi anak, yang sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak Anak (KHA) Tahun 1989 yang menyatakan

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama, maka Hakim menilai bahwa meskipun Pemohon dalam perkara ini tidak mengajukan satu pun petitum yang berkaitan dengan kedudukan wali pengawas, Hakim menilai penting bahkan wajib karena jabatannya (*ex-officio*) untuk menyatakan bahwa Balai Harta Peninggalan Makassar sebagai Wali Pengawas terhadap Pemohon selaku pemangku kekuasaan orang tua yang berwenang mewakili anaknya yang bernama A. Faiz Al-Ghifari bin Dzulkarnain. Untuk tegasnya hal tersebut, maka selanjutnya kedudukan Balai Harta Peninggalan Makassar sebagai Wali Pengawas tersebut akan dituangkan dalam amar tersendiri pada penetapan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan. Selain itu dalam Pasal 394 KUHPerdata juga mengatur bahwa bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan seorang ibu terhadap anak kandungnya yang beragama Islam, dimana ibu kandung tersebut telah ditetapkan sebagai pemangku kekuasaan orang tua yang berwenang mewakili anaknya, maka berlaku asas personalitas keislaman, sehingga teks "Pengadilan Negeri" pada ketentuan Pasal 394 KUH Perdata harus dimaknai "Pengadilan Agama";

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka meskipun Pemohon telah ditetapkan sebagai pemangku kekuasaan orang tua yang berwenang mewakili anaknya yang bernama A. Faiz Al-Ghifari bin Dzulkarnain yang menurut hukum berwenang mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan milik A. Faiz Al-Ghifari bin Dzulkarnain, akan tetapi untuk kepentingan penjualan atau pengalihan hak lainnya, Pemohon harus lebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Agama yang memberi izin untuk melakukan penjualan atau pengalihan hak dimaksud;

Menimbang, bahwa perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Selayar dan Balai Harta Peninggalan Makassar nomor W20-A16/330/HM.01.1/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 serta sebagaimana ketentuan Pasal 369 KUHPdata dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan elektronik penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian merupakan perkara *voluntair*, maka Pemohon sebagai pengaju perkara harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (Karmila. S.Pd.SD binti Abdullah) adalah ibu kandung dari anak bernama A. Faiz Al-Ghifari bin Dzulkarnain, lahir pada tanggal 23 April 2012, usia 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan Pemohon sebagai ibu kandung berwenang mewakili A. Faiz Al-Ghifari bin Dzulkarnain untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan termasuk dan tidak terbatas pada pengurusan

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan administrasi pada kantor Notaris dan kantor BPN Kabupaten Mamuju;

4. Menyatakan Balai Harta Peninggalan Makassar sebagai Wali Pengawas terhadap Pemohon selaku ibu kandung dari anak yang tersebut pada diktum angka 2;
5. Menyatakan penetapan ini tidak dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk melakukan pengalihan hak atas barang tidak bergerak dan/atau barang bergerak milik A. Faiz Al-Ghifari bin Dzulkarnain apabila tidak disertai dengan penetapan Pengadilan Agama yang memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan pengalihan hak tersebut;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan penetapan ini secara elektronik kepada Balai Harta Peninggalan Makassar;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Tunggal Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh Arsyad, S.H.I. sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ashar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Arsyad, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ashar, S.H.

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	155.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Sly.